

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAḤ* BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG TUBAN

A. Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *MuḌārabah* BMT Bina Ummat Sejahtera

Mekanisme bagi hasil yang dipakai oleh BMT Bina Ummat Sejahtera menggunakan sistem *revenue sharing*. Namun, Penentuan nisbah bagi hasil yang ada di BMT BUS dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (*ṣahibul māl* dan *muḌarib*) yang tertera di dalam akad. Besaran bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT bukan berdasarkan pada keuntungan yang akan diperoleh nasabah tetapi berdasarkan pada pendapatan yang diterima oleh *muḌarib*.¹ Jadi pihak BMT menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan pada pendapatan usaha *muḌarib*.

Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT BUS bersifat relatif, nisbah bagi hasil bisa 70- 30, 60 – 40, 50 – 50, 75 - 25. Namun dari pihak BMT BUS mempunyai tetapan batas bawah dalam menentukan nisbah bagi hasil, yaitu minimal 20 % nisbah bagi hasil yang diterima oleh BMT. Untuk sektor perdagangan biasanya nisbah yang diberikan oleh BMT adalah sebesar 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk pihak *muḌarib* (nasabah). Untuk sektor pertanian dan peternakan tidak ada patokan secara resmi dari BMT untuk penentuan nisbah bagi hasilnya, biasanya pihak BMT memberikan kekuasaan

¹ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.

kepada petani untuk menentukan porsi bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT sesuai apa yang telah disepakati pada akad.²

Rumus perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT Bina ummat Sejahtera adalah sebagai berikut :

$\% \text{nisbah} \times \text{besarnya pendapatan} = \text{nisbah yang diterima BMT}$
--

Misalkan : besarnya pendapatan yang peroleh oleh nasabah dalam sebulan Rp 1.000.000,- dan nisbah bagi hasil yang di sepakati dalam akad adalah 35% untuk BMT dan 65% untuk *muḍarib*. Maka perolehan nisbah bagi hasil yang diterima BMT adalah $35\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 350.000,-$. Sedangkan nisbah yang diterima oleh *muḍarib* adalah $65\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 650.000,-$. Jadi nisbah yang diterima oleh BMT adalah Rp 350.000,- per bulan dan nisbah yang diterima oleh nasabah adalah Rp 650.000,- perbulan.³

BMT Bina Ummat Sejahtera menerapkan metode *revenue sharing* dengan alasan bahwa meminimalisir kecurangan *muḍarib* agar tidak membengkakkan biaya operasional, sehingga dengan menggunakan metode *revenue sharing* pihak BMT tidak ikut menanggung biaya-biaya operasional dan biaya operasional di tanggung oleh pihak nasabah (*muḍarib*). Di sisi lain bahwa pihak BMT beralasan bahwa dana yang disalurkan untuk pembiayaan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

muḍārabah adalah dana dari pihak ketiga, sehingga pihak dari *muḍarib* tetap harus membagikan bagi hasil sesuai besaran yang telah disepakati dalam akad.

Penentuan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Bina ummat Sejahtera masih kurang sesuai dengan apa yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *muḍārabah*, sebagaimana yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa yang dibagi adalah *profit / loss sharing*. Sedangkan yang diterapkan oleh BMT adalah dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Penggunaan metode *revenue sharing* atau bisa disebut dengan pembagian pendapatan merupakan mekanisme bagi hasil yang menguntungkan salah satu pihak, yaitu disini yang lebih diuntungkan adalah pihak *ṣahibul māl* (BMT BUS). Sedangkan pihak *muḍarib* menjadi kurang diuntungkan atau bahkan merasa dirugikan dengan diterapkannya metode *revenue sharing*.

Penggunaan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *muḍārabah* merupakan penggunaan metode yang memberatkan nasabah (*muḍarib*), karena dalam metode *revenue sharing* yang dibagi adalah pendapatan dari hasil usaha. Jika yang dibagi adalah pendapatan hasil usaha, berarti *muḍarib* hanya memperoleh bagi hasil yang sangat kecil setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan bagi hasil yang diterima oleh *ṣahibul māl* menjadi terlalu besar karena tidak dikurangi biaya operasional, sehingga bagi hasil yang diterima oleh BMT menjadi laba bersih.

Secara syariat islam bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* dalam melakukan usaha yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam praktik pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT BUS dapat dikatakan kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *muḍārabah*, karena bagi hasil yang diterima BMT sangat besar dan pihak BMT BUS tetap meminta bagi hasil kepada *muḍarib* secara tetap sesuai besaran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *muḍārabah*, meskipun nasabah (*muḍarib*) mengalami kerugian. Praktik seperti ini seharusnya tidak terjadi pada lembaga keuangan yang berbasis syariah, karena dikhawatirkan adanya kecurangan secara sepihak. Padahal dalam menjalankan pembiayaan *muḍārabah* seharusnya tidak ada yang ditindas dan yang dirugikan, karena pembiayaan *muḍārabah* merupakan usaha yang dijalankan bersama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* sehingga seharusnya antara keuntungan dan kerugian juga ditanggung bersama.

BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai 2 opsi dalam tata cara penyerahan bagi hasil, yaitu : pertama dengan cara dibayarkan setiap bulannya kepada pihak BMT dan yang kedua dengan cara dibayarkan pada saat berakhirnya akad atau jatuh tempo.⁴ Dua opsi pembayaran bagi hasil yang ditawarkan oleh *ṣahibul māl* dimaksudkan agar mempermudah *muḍarib* dalam

⁴ *Ibid.*

membayarkan nisbah bagi hasil kepada pihak *ṣahibul māl* (BMT). Meskipun demikian 2 opsi tersebut secara tidak langsung menjadi indikasi bahwa pihak *ṣahibul māl* mengharuskan *muḍarib* untuk tetap membagikan hasil usaha dalam jumlah tetap meskipun kondisi rugi sekalipun. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pihak BMT tidak membedakan antara nasabah yang sudah mengerti tentang mekanisme pembiayaan *muḍārabah* maupun nasabah yang tidak mengetahuinya sama sekali. Dari hal ini sebenarnya bagus untuk pihak *ṣahibul māl*, karena tidak ada perbedaan antara nasabah yang memahami tentang syariat maupun tidak. Namun yang menjadi titik lemah dari pihak *ṣahibul māl* adalah dari pembayaran bagi hasil yang akan dibayarkan oleh *muḍarib*, karena *muḍarib* diharuskan membayarkan bagi hasil secara tetap kepada *ṣahibul māl* baik itu *muḍarib* mengalami untung maupun rugi, karena yang dibagi adalah pendapatan. Padahal dalam akad *muḍārabah* secara syar'i adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana atas dasar pembiayaan harus disertai dengan rasa saling percaya antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib*, yang mana *ṣahibul māl*

percaya bahwa *muḍarib* akan mengembalikan modalnya sesuai dengan apa yang telah diharapkan bersama.

Kualitas pembiayaan yang ada dalam sebuah lembaga keuangan tidaklah semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyalur dana, dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT ada beberapa kriteria *muḍarib* dalam mengembalikan modalnya, yaitu mulai dari lancar hingga bermasalah. BMT Bina Umat Sejahtera merupakan sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan dengan akad *muḍārabah*.⁵

Dalam meminimalisir resiko pembiayaan *muḍārabah*, BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai beberapa cara untuk mengatasi sebuah pembiayaan *muḍārabah* bermasalah jika *muḍarib* tidak mampu mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh *ṣahibul māl*. Adapun upaya-upaya dari BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

a) Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali merupakan suatu proses untuk memberikan kelonggaran jangka waktu kepada *muḍarib*, setelah jangka waktu maksimal jatuh tempo yang telah ditentukan, *muḍarib* tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjam dari *ṣahibul māl*. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak BMT dikarenakan berdasarkan analisis yang

⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh BMT, bahwa usaha *muḍarib* mempunyai prospek yang cerah kedepannya dan yang terjadi pada *muḍarib* untuk saat ini hanya sementara serta *muḍarib* mempunyai kemauan untuk mengembalikan modal sesuai waktu yang telah ditentukan.

Proses penjadwalan kembali yang dilakukan oleh BMT bukan semata-mata untuk memberikan kebebasan kepada *muḍarib* untuk tidak mengembalikan modalnya, namun dalam proses ini pihak *ṣahibul māl* juga melakukan monitoring kepada usaha *muḍarib* agar *muḍarib* tidak mengingkari apa yang telah disepakati dalam akad. Jangka waktu dalam proses penjadwalan kembali ini biasanya 1 kali maksimal waktu jatuh tempo, yaitu 6 bulan (6 bulan lagi setelah maksimal waktu jatuh tempo). Untuk nasabah yang nakal atau sengaja mengulur-ulur waktunya dalam mengembalikan modal pembiayaan, maka pihak *ṣahibul māl* (BMT) memberikan waktu perpanjangan lebih sedikit yaitu 3 bulan setelah waktu jatuh tempo.⁶

Perbedaan lama waktu pengembalian modal antara nasabah yang nakal dan yang tidak merupakan cara yang cukup efektif dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍarabah* bermasalah dengan cara penjadwalan kembali, sebab untuk nasabah yang nakal biasanya sengaja mengulur-ulur waktu dalam mengembalikan modal pembiayaan.

⁶ *Ibid.*

Sedangkan untuk nasabah yang murni tidak mampu untuk mengembalikan modal, maka jangka waktu yang diberikan lebih lama. Dalam pembiayaan *muḍārabah* idealnya jika nasabah belum mampu atau tidak mampu mengembalikan modal *muḍārabah* berdasarkan lama waktu jatuh tempo, maka *muḍarib* sebenarnya tidak harus mengembalikan modal pembiayaan *muḍārabah* karena kerugian dalam menjalankan usaha maka yang menanggung kerugian adalah *ṣahibul māl*. Namun untuk nasabah yang nakal karena sengaja tidak mengembalikan usaha *muḍārabah*, maka *muḍarib* harus tetap mengembalikan modal *muḍārabah*.

Upaya-upaya penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali waktu pengembalian dirasa cukup efektif karena dengan cara ini dapat memberikan kelonggaran kepada *muḍarib* dalam mengembalikan modalnya, sehingga *muḍarib* bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh *ṣahibul māl*. Serta *muḍarib* bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh *ṣahibul māl*. Upaya seperti ini juga sesuai dengan apa yang telah tertuang didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mana bahwa jika terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pembiayaan dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 280 :⁷

...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ ...

⁷ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 106.

“dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. . . . “(Al-Baqarah : 280)

Dalam ayat diatas dapat direfleksikan dalam pembiayaan *muḍārabah* yang mana jika *muḍarib* tidak dapat mengembalikan modalnya pada saat berakhirnya akad, proses penjadwalan kembali merupakan merupakan tahapan yang mempermudah *muḍarib* dalam mengembalikan modal *muḍārabah* yang telah dipinjam. Baik itu untuk nasabah yang nakal atau tidak.

Pemberian penangguhan atau perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT kepada *muḍarib*, harus dilakukan dengan akad yang baru dan tidak boleh menyambung dengan akad yang lama karena otomatis akad yang lama sudah rusak dan harus diganti dengan akad yang baru. Jadi akad yang baru dimulai dengan kesepakatan baru yaitu dengan kesepakatan baru berapa lama *muḍarib* akan melunasi sisa pembiayaan tersebut.

b) Pemberian keringanan angsuran

Pemberian keringanan angsuran dilakukan oleh BMT BUS dengan maksud agar *muḍarib* bisa mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh *ṣahibul māl* setelah pada waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengembalikan modalnya. Upaya ini dilakukan oleh BMT BUS karena angsuran pengembalian modal yang lama dirasa berat oleh nasabah,

sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan modal sesuai waktu yang telah ditentukan oleh BMT. Dengan adanya pemberian keringanan angsuran diharapkan bisa meringankan beban nasabah kepada BMT, sehingga *muḍarib* (nasabah) mempunyai komitmen untuk mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh *ṣahibul māl* (BMT) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan keringanan angsuran kepada *muḍarib* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni nominal angsuran perbulan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (*ṣahibul māl* dan *muḍarib*). Dengan cara seperti ini diharapkan *muḍarib* bisa mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh *ṣahibul māl* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan angsuran pengembalian modal yang lebih ringan.

Pemberian keringanan angsuran untuk nasabah (*muḍarib*) yang nakal dan tidak, besaran nominalnya dibedakan secara khusus oleh pihak *ṣahibul māl*. Untuk nasabah yang nakal biasanya pelunasannya lebih sedikit jangka waktunya dan nominalnya lebih besar dan untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu maka jumlah nominal lebih kecil dengan jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan: sisa pembiayaan *muḍarabah* adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan adalah 6 bulan, maka *muḍarib* setiap bulannya harus mengembalikan modal pembiayaan Rp

100,-. Sedangkan untuk nasabah yang nakal angsuran pengembalian modal yang ditetapkan lebih besar, karena berdasarkan lama waktu penjadwalan kembali juga lebih singkat. Misalkan : sisa pembiayaan *muḍārabah* adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan oleh BMT adalah 3 bulan, maka *muḍarib* harus mengembalikan Rp 200,- setiap bulannya.⁸

Upaya pemberian keringanan angsuran yang dilakukan oleh BMT Bina Umat sejahtera bisa berjalan cukup efektif dikarenakan tidak terlalu membebani *muḍarib*, cara seperti ini juga tidak melanggar peraturan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mana jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah atau adanya iktikad baik antara kedua belah pihak yang berakad. Upaya pemberian keringanan angsuran merupakan upaya adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dalam menjaga sikap untuk saling percaya. Selain itu dalam syariat islam juga diharuskan untuk saling tolong menolong, dan tidak boleh *menḍolimi* satu sama lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *muḍārabah* dan syariat islam.

⁸ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.

c) Melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian pada tahapan eksekusi jaminan ini dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera bilamana kedua opsi diatas yang ditawarkan oleh BMT tidak dijalankan dengan baik oleh *muḍarib* (nasabah)⁹, sehingga modal yang disalurkan oleh *ṣahibul māl* tidak dapat dikembalikan oleh *muḍarib*. Upaya dengan eksekusi jaminan ini dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dengan maksud agar modal yang telah disalurkan bisa kembali dan bisa memberikan efek jera kepada *muḍarib* agar hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

Upaya dengan cara eksekusi jaminan seperti yang dilakukan oleh pihak BMT tidak menyalahi dengan apa yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *muḍārahah*, karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka diharus diselesaikan dengan cara musyawarah atau lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam proses penyelesaian yang terakhir ini secara syariah islam juga dibenarkan karena sudah diberi kesempatan dua kali dan nasabah tidak mampu melunasi dan seakan-akan nasabah menunda-nunda pembayaran. Dalam syariah islam juga tidak diperkenankan untuk menunda-nunda pembayaran bagi dia yang sudah mampu untuk

⁹*Ibid.*

mengembalikannya, dan jika dia tetap menunda-nunda maka termasuk kezaliman. Namun jika *muḍarib* bangkrut dan usahanya mengalami kerugian atas kesalahannya sendiri setelah diberikannya dua opsi diatas maka pihak BMT harus tetap memberikan kesempatan kepada *muḍarib* lagi agar bisa mengembalikan kembali modal yang telah dipinjam oleh *muḍarib* dalam kurun waktu tertentu.

Pelaksanaan eksekusi jaminan ini seharusnya hanya diperkenankan untuk *muḍarib* yang sengaja mengulu-ulur waktu pengembalian modal pembiayaan setelah diberikan kesempatan melalui opsi penjadwalan kembali dan pemberian keringanan angsuran, tetapi *muḍarib* tetap tidak mempunyai niatan untuk mengembalikan modalnya. Sehingga BMT idealnya melakukan hak ambil alih jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah yang nakal, agar nasabah tersebut menjadi jera.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan seharusnya harus dibedakan antara nasabah yang nakal dan nasabah yang murni mengalami kerugian. Nasabah (*muḍarib*) yang mengalami kerugian bukan atas kesalahan sendiri, seharusnya *ṣahibul māl* tidak melakukan eksekusi jaminan kepada *muḍarib* yang mengalami kerugian. Karena dalam pembiayaan *muḍārabah* kerugian atas hasil usaha adalah ditanggung oleh pihak *ṣahibul māl* selama kerugian bukan kesalahan oleh *muḍarib*.

Realita yang terjadi dilapangan bahwa pihak *ṣahibul māl* tidak membedakan antara *muḍarib* yang merugi dan *muḍarib* yang nakal. Eksekusi jaminan tetap dilakukan untuk keduanya dengan alasan bahwa modal dari pihak ketiga. Praktik seperti ini kurang sesuai dengan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *muḍārabah* yang intinya bahwa jika *muḍarib* mengalami kerugian atas hasil usaha dan tidak mampu mengembalikan modal yang telah diberikan oleh *ṣahibul māl*, maka *muḍarib* tidak wajib mengembalikannya atau ditanggung oleh *ṣahibul māl*. Sedangkan jika *muḍarib* lalai dan usahanya mengalami kerugian, maka *muḍarib* wajib mengembalikannya.